



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya RPJP Nasional maka Provinsi Kepulauan Riau memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menyusun RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah;
- e. bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menyusun RPJPD yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, d dan e, maka dipandang perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Keputusan Presiden Nomor 150/M/Tahun 2005 Tanggal 13 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs. H. Muhammad Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, masa jabatan 2005-2010;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur/beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berlaku tahun 2005-2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Daerah I Tahun 2005-2010, RPJM Daerah II Tahun 2011-2015, RPJM Daerah III Tahun 2016-2020, RPJM Daerah IV Tahun 2021-2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wajib berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
7. Visi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

10. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

1. Program Pembangunan Daerah Provinsi 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah;
2. Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
3. RPJP Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Pasal 3

1. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
2. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi;
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Juli 2009

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd.

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 19531018 197808 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2009 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025.**

I. UMUM

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Secara *de jure* Provinsi Kepulauan Riau berdiri Tahun 2002, akan tetapi secara *de facto* operasional penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai tanggal 1 Juli 2004.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan hanya dapat dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan

daerah. Sebagai Provinsi baru, Kepulauan Riau membutuhkan suatu dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan cepat untuk mengejar ketertinggalannya, agar dapat secepatnya mensejajarkan diri bahkan lebih maju pembangunannya dari provinsi lain yang sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan dan berkembang lebih awal.

RPJP Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan RPJP tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi, arah pembangunan jangka panjang daerah serta tahapan-tahapan pencapaian setiap lima tahunnya.

Penyusunan RPJP Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penyusunannya harus memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2009
NOMOR 2